

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak ada yang tetap di dunia ini, bahkan usiapun senantiasa bertambah. Saat usia bertambah, maka produktivitas seseorang akan terus mengalami penurunan. Demikian pula dengan tingkat ekonomi yang tidak pernah bisa diperkirakan sehingga memungkinkan suatu saat penghasilan bisa jauh lebih kecil dari pengeluaran. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang cenderung mengalami peningkatan. Semua faktor tersebut membuat investasi sangat penting dilakukan.

Dalam pandangan Syari'ah Islam hukum asal ibadah adalah haram, kecuali terdapat *nas* yang menghalalkannya.¹ Sedangkan hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali terdapat aturan Illahiah yang mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”²

Investasi merupakan salah satu bentuk aplikasi dari hukum muamalah sehingga memiliki hukum boleh. Sejalan dengan kewajiban bekerja dalam Islam yang telah tertulis dalam al-Qur'an dan Hadits maka hukum investasi-pun

¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),115.

² *Ibid*, 130.

menjadi halal dan sah, selama dalam teknisnya tidak terkandung hal-hal yang menyalahi prinsip dasar dari transaksi yang halal.

Dalam al-Qur'an surat al-Lukman ayat 34, Allah secara tegas menyatakan bahwa tiada seorang-pun yang dapat mengetahui apa yang akan diperbuat dan diusahakannya, serta peristiwa yang akan terjadi pada esok hari. Sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan melakukan investasi (*invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam)³ sebagai bekal dunia dan akhirat.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٣٤)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*”⁴

Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad saw. bersabda, “*Ketahuilah, Siapa yang memelihara anak yatim, sedangkan anak yatim itu memiliki harta, maka hendaklah ia menginvestasikannya (membisniskannya), janganlah ia membiarkan harta itu diam, sehingga harta itu terus berkurang lantaran zakat.*”

Kata investasi berasal dari bahasa latin yaitu *vestis* yang berarti baju.

Maksudnya yaitu terjadinya perpindahan sesuatu dari satu saku ke saku lainnya.

³ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 7.

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa', 1998), 331.

Dalam istilah ekonomi dan keuangan, investasi adalah tindakan aktif mengarahkan sumber daya dengan tidak mengkonsumsinya sekarang untuk diambil manfaat atau keuntungan di masa datang. Sedangkan menurut Sunariyah, investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.⁵

Investasi sendiri bermacam-macam bentuknya, antara lain tabungan, deposito, saham, properti, barang-barang koleksi, mata uang asing, obligasi dan emas.⁶ Masing-masing investasi tersebut memiliki nilai lebih dan kurang. Meskipun demikian dikatakan bahwa investasi yang paling aman adalah investasi dalam bentuk emas.

Sebagian orang menyimpan uang mereka dalam aset berharga seperti emas batangan. Dikarenakan ketika nilai mata uang jatuh, nilai emas batangan tetap bahkan bisa jadi nilainya semakin naik. Pasalnya harga emas biasanya berbanding searah dengan *inflasi*. Semakin tinggi *inflasi*, biasanya semakin tinggi pula kenaikan harga emas. Dan sering kali kenaikan harga emas melampaui kenaikan *inflasi* itu sendiri. Ini merupakan salah satu alasan semakin banyak orang yang berinvestasi dalam bentuk emas. Yang biasa disebut *protection* (perlindungan).

Alasan lain orang berinvestasi emas yaitu:

⁵ <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/05/investasi-pengertian-dasar-jenis-dan.html>. (2 Desember 2011)

⁶ *Ibid.*

1. *Security* (keamanan).
2. *Protection* (perlindungan).
3. *Hi-Liquidity* (mudah dicairkan).
4. *Profitable* (menguntungkan).
5. *Portable* (mudah dipindahkan).
6. *Durable* (tahan lama).
7. *Ownership and stewardship* (kepemilikan dan pengelolaan sendiri).
8. *Privacy* (sangat pribadi).
9. *Low risk* (resiko rendah).
10. *Tax and admin free* (bebas pajak dan administrasi).
11. *Cheap tangible asset* (murah).
12. *Acceptability* (digemari dan dapat diterima umum).
13. *Scarcity* (bernilai tinggi dan terbatas/langka).
14. *Divisibility* (dapat dibagi dengan nilai tetap).
15. *Beauty and pride* (keindahan dan kebanggaan).⁷

Dengan kata lain, Ventje Raharjo menyatakan bahwa emas dalam jangka panjang harganya naik, serta berfungsi sebagai lindung nilai dari aset nasabah seiring kontinuitas kenaikan harga emas dari tahun ke tahun. Lebih lanjut, Ventje

⁷ <http://www.goldsmart9999.com/investasi-lm9999/15-alasan-investasi-lm9999>. (5 November 2011)

Raharjo mengatakan, emas merupakan alternatif lindung nilai yang aman untuk menjaga portofolio aset dan sangat *liquid*.⁸

Fungsi lindung nilai emas bisa dilihat dari fakta biaya menunaikan ibadah haji. Biaya berhaji dari tahun ke tahun akan semakin turun jika dikonversikan dengan emas. Pada tahun 2007 turun menjadi 145 gram emas, dan pada tahun 2010 kemarin turun lagi sehingga hanya dengan 95 gram emas sudah bisa berhaji. Hal ini sangat bertolak belakang dengan nilai uang kertas, dimana biaya berhaji selalu meningkat dari tahun ke tahun jika menggunakan standart uang kertas.⁹

Kemudahan investasi emas kini lebih mudah dan terjangkau bagi siapapun. Memiliki Logam Mulia (LM) emas baik yang ANTAM (24 karat) maupun emas Lokal (kurang dari 24 karat) sudah menjadi kegiatan menabung baru bagi sebagian besar masyarakat kita. Dan program kepemilikan logam mulia ini semakin dipermudah dengan bantuan pendanaan dari lembaga perbankan. BRI Syari'ah sebagai salah satu instansi perbankan Syari'ah yang meluncurkan suatu produk yang disebut Kepemilikan Logam Mulia (KLM) BRI Syari'ah.

Peluncuran produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) BRI Syari'ah ini mengukuhkan PT. BRI Syari'ah sebagai *pioneer* lindung nilai aset dengan emas dalam sistem perbankan nasional setelah sebelumnya mengembangkan produk Gadai BRISyari'ah iB. Produk ini memungkinkan setiap orang memiliki emas

⁸ <http://www.brisyariah.co.id/?q=pt-bank-brisyariah-memantapkan-sebagai-pionir-produk-perbankan-berbasis-emas-dengan-merilis-klm-bris>. (5 November 2011)

⁹ *Ibid.*

dengan cara mencicil menggunakan akad pinjaman *qard* dan *ijārah*. Dalam hal ini akad *qard* digunakan sebagai akad untuk memperoleh Logam Mulia. Sedangkan akad *ijārah* digunakan sebagai akad untuk jasa pemeliharaan Logam Mulia milik nasabah oleh pihak bank BRI Syari'ah.

Adanya penggunaan dua akad (pinjaman *qard* dan *ijārah*) dalam satu transaksi atau produk ini, memaksa kita untuk ingat kepada hadits Rasūlullāh SAW yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: ”Dari *Abdurrahmān bin Abullāh bin Mas’ūd*, berkata: *Rasūlullāh SAW melarang dua akad dalam satu transaksi...*”¹⁰

Karena di dalamnya terdapat suatu kesamaran dan kerancuan pada ungkapan penawaran sehingga besar kemungkinan terjadinya kecurangan.¹¹

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui sistem yang diberlakukan dan kepastian hukum dalam produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) BRI Syari'ah, sehingga penulis menyusun skripsi ini dengan judul ”Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. BRI Syari'ah KCP Sidoarjo”.

¹⁰ Imam Ahmād bin Ḥanbal, “*Musnād Imam Ahmād Ibn Ḥanbāl*”, jilid I, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 398.

¹¹ <http://pasar-islam.blogspot.com/2010/10/menyatakan-dua-akad-atau-syarat.html>. (8 November 2011)

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan hukum dari produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM)
2. Bagaimana mekanisme produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM)
3. Bagaimana aplikasi produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM)
4. Bagaimana ketentuan-ketentuan produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM)
5. Bagaimana akad pada produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM)
6. Bagaimana hukum pemakaian dua akad dalam produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM)

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar fokus dan terarah, pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada persoalan sebagai berikut:

1. Aplikasi produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.
2. Analisis hukum Islam terhadap produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang serta identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, di antaranya ialah:

1. Bagaimana aplikasi produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. BRI Syari'ah KCP Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. BRI Syari'ah KCP Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah ada. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau penyalinan dari kajian penelitian yang sudah ada.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah yang membahas mengenai penggunaan dua akad dalam satu transaksi tidak banyak penulis temukan, dan pembahasan karya ilmiah yang sejenis penulis temukan sudah ada, diantaranya:

1. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dua Akad (Rahn Dan Ijārah) Dalam Satu Transaksi di Pegadaian Syari'ah Baba'an Surabaya”* yang ditulis oleh Musrifah pada tahun 2005. Skripsi ini menjelaskan tentang penggunaan akad *rahn* dan akad *ijarāh* dalam satu transaksi yang berlandaskan pada acuan fatwa DSN MUI no. 26 tahun 2002 tentang *rahn* emas. Dalam skripsi ini kemudian dijelaskan bahwa akad *rahn* yaitu transaksi yang dilakukan nasabah untuk memperoleh pinjaman dengan sesuatu jaminan kepada

Pegadaian Syari'ah Baba'an Surabaya dan akad *ijarāh* yaitu transaksi yang dilakukan Pegadaian Syari'ah Baba'an Surabaya untuk memperoleh keuntungan melalui tarif jasa simpan, pemeliharaan dan keamanan barang jaminan. Hasil kesimpulannya yaitu; bahwa penggunaan dua akad (*rahn* dan *ijarāh*) dalam satu transaksi di Pegadaian Syari'ah Baba'an Surabaya adalah akad yang sah, karena sesuai dengan hukum ekonomi Islam yaitu akad didasarkan atas kesepakatan.

2. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dua Akad (Murābahah dan Rahn) Dalam Pembiayaan Mulia (Murābahah Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya”* yang ditulis Asita pada tahun 2009. Skripsi ini menjelaskan mengenai Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya yang memberikan fasilitas pembiayaan MULIA (*Murābahah* Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi). Pembiayaan ini menggunakan dua akad, yaitu akad *murābahah* dan *rahn*. Melalui akad *murābahah*, pegadaian syari'ah menetapkan keuntungan dan menarik uang muka sesuai dengan konsep *murābahah* berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Melalui akad *rahn*, objek jual-beli dijadikan jaminan (*marhūn*) apabila pembayaran dilakukan secara angsuran. Skripsi ini berkesimpulan bahwa Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya dalam penetapan dua akad (*murābahah* dan *rahn*) pada pembiayaan MULIA (*Murābahah* Emas Logam

Mulia Untuk Investasi Abadi) bukan merupakan jual-beli dengan dua harga yang berlaku dalam satu transaksi.

3. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Qarḍ Yang Dirangkai Dengan Akad Ijārah Tempat Penyimpanan Barang Jaminan Qarḍ (Studi Kasus di KJKS BMT Nusya Kec. Sukodadi, Lamongan)*” yang ditulis Nur Hasanah pada tahun 2011. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang implementasi akad *qarḍ* yang dirangkai dengan akad *ijārah* tempat penyimpan barang jaminan *qarḍ* di KJKS BMT Nusya Kec. Sukodadi, Lamongan, yang mana dalam penyaluran dana KJKS BMT Nusya melakukan suatu moda pengambilan keuntungan atas uang yang disalurkan melalui akad *qarḍ* dalam bentuk prosentase tertentu dari dari pokok *qarḍ* (hutang). Hanya saja keuntungan tersebut tidak ditarik langsung (seperti bunga) melainkan direkayasa (di *hilāh*) dengan moda tertentu, yaitu sebagai *ujrah* dari jasa penyimpanan dokumen sertifikat tanah milik para nasabah yang mereka jadikan sebagai jaminan *qarḍ*. Skripsi ini berkesimpulan bahwa implementasi akad *qarḍ* yang dirangkai dengan akad *ijārah* dengan tidak semestinya ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena yang dijadikan pertimbangan hukum oleh KJKS BMT Nusya Kec. Sukodadi, Lamongan untuk akad *qarḍ* yang dirangkai akad *ijārah* tempat penyimpanan barang jaminan *qarḍ* itu adalah prinsip “suka sama suka” (‘*an tarāḍin*) yang dikemas dengan proses transaksi yang halal dalam hukum Islam, yaitu akad *qarḍ* dan

akad *ijārah*. Hanya saja karena di balik semua itu ada agenda “tidak mau rugi” maka muncul rekayasa yang tidak selaras dengan hukum Islam di mana *ujrah* dalam akad *ijarah* ditentukan nilainya berdasarkan nilai pokok *qard*.

Mengingat beberapa tulisan yang peneliti temukan belum ada yang membahas khusus tentang konsep Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. BRI Syari’ah KCP Sidoarjo yang menerapkan dua akad dalam satu produk, yaitu akad pinjaman *qard* dan *ijārah*, maka peneliti ingin mengkajinya di mana diharapkan hasil dari pengkajian ini dapat dimanfaatkan masyarakat luas mengingat konsep ini sangat relevan dengan kondisi zaman sekarang.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aplikasi produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. Bank BRI Syari’ah KCP Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. Bank BRI Syari’ah KCP Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan bernilai dan bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca dalam hal kehidupan bermuamalah, terutama masalah produk kepemilikan logam mulia (KLM) di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian ilmiah dan bahan penelitian sejenis, baik oleh penulis sendiri maupun orang lain.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan transaksi produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo. Terutama dari aspek hukum Islamnya.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. Analisis hukum Islam: Sifat uraian; penguraian, kupasan¹² tentang hukum Islam. Dalam hal ini yaitu mengupas terhadap produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. BRI Syari'ah KCP Sidoarjo yang menggunakan akad pinjaman *qarḍ* dan *ijārah* dalam satu produk dengan menggunakan teori-teori hukum Islam.

¹² Pius A. Partanto, M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 29.

2. Kepemilikan logam mulia (KLM) : Pembiayaan kepemilikan emas melalui pinjaman *qard* dengan pembayaran secara mencicil yang disertai akad *ijārah* yaitu pemberian jasa manfaat berupa penitipan, pemeliharaan dan keamanan.¹³

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah:

1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka pengumpulan data dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Data yang berhubungan dengan produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.
- b. Hukum Islam yang berkenaan dengan ketentuan produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu: buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini dan apabila dilihat dari segi pentingnya

¹³ Summary KLM BRISyariah iB.doc, dalam masteguh.com/...brisyariah/Summary%20KLM%20BRISyariah%20i.. (12 November 2011)

data, maka sumber data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting untuk mendapatkan sejumlah informasi berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, data dihimpun dari hasil wawancara dengan *Responden atau Informen* di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo, yaitu:

- 1) Pimpinan Cabang Pembantu
- 2) *Sales Excektive*
- 3) *Customer Service*

b. Data Sekunder

Sumber sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer¹⁴ yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.

Buku-buku (literatur) yang terkait dengan pembahasan tersebut antara lain:

- 1) Bank Syariah dari Teori ke Praktek, karya M. Syafi'i Antonio
- 2) Fiqih Muamalah, karya Rachmat Syafe'i.
- 3) Investasi pada Pasar Modal Syari'ah, karya Mustafa Edwin Nasution.

¹⁴ Soerjono Sockanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), 34.

- 4) Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, karya M. Ali Hasan
- 5) Hukum Perjanjian Dalam Islam, karya Chairuman Pasaribu.
- 6) Fikih Sunnah jilid 13, karya Sayyid Sabiq.
- 7) *Sunan al-Turmūzi* Juz 3, karya Abī Īsā Muḥammad bin Īsā bin Šaurāh
- 8) Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah, karya Muhamad.
- 9) Dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Interview* (wawancara)

Interview yang sering digunakan dengan wawancara atau kuesioner lisan merupakan pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan informan atau responden, dalam tahap ini penulis melakukan wawancara dengan Pimpinan Cabang Pembantu, *Sales Executive* dan *Customer Service*, di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan

masalah penelitian. Dalam tahap ini penulis menggunakan dokumen yang berkaitan dengan produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.

4. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan arah studi yang dipilih, maka teknik analisis data yang digunakan adalah: metode *deskriptif analisis* dengan pola pikir *induktif*. yaitu menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian tentang produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) yang disertai dengan teori-teori serta dalil tentang penggunaan dua akad dalam satu transaksi dan aturan hukumnya, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat spesifik dari hasil penelitian tentang penggunaan dua akad (*qard* dan *ijārah*) dalam produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori tersebut, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hukum penggunaan dua akad dalam satu transaksi pada produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM). Selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan hukum terhadap produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. BRI Syari'ah Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab ke *dua*, berisi tentang konsep dasar akad *qard* dan *ijārah* yang meliputi pengertian akad *qard* dan *ijārah* serta dasar hukumnya, rukun serta syarat umum akad *qard* dan *ijārah*, sifat pemberian pinjaman kebajikan *qard* serta macam-macam akad *ijārah* dan pembatalannya.

Bab ke *tiga*, berisi tentang hasil penelitian lapangan yang meliputi, gambaran singkat tentang sejarah berdirinya Bank BRI Syari'ah, visi dan misi, produk yang ditawarkan, struktur organisasi Bank BRI Syari'ah, prosedur dan persyaratan Kepemilikan Logam Mulia (KLM), bentuk kontrak perjanjian, simulasi penghitungan angsuran pembayaran Kepemilikan Logam Mulia (KLM), keuntungan Produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) dan aplikasi Produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.

Bab ke *empat* merupakan analisis hukum Islam terhadap Produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.

Bab ke *lima* adalah penutup dari penyusunan skripsi ini yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran.